

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PEMBERITAAN BOHONG TENTANG  
COVID 19 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11  
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Oleh

**Josua Alfrando Karo-karo**

**41151010160026**

Skripsi

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2021**

***THE APPLICATION OF SANCTIONS AGAINST  
PERPETRATORS OF FALSE NEWS CRIMES ABOUT  
COVID 19 IS RELATED TO LAW NO. 19 OF 2016 ON  
CHANGES TO LAW NO. 11 OF 2008 ON  
INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTIONS***

*By*

**Josua Alfrando Karo-karo**

**41151010160026**

*Skripsi*

*Submitted To Law Department In Partial Fulfillment Of  
The Requirement For Bachelor of Law Degree*



***FACULTY OF LAW  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
BANDUNG  
2021***

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Josua Alfrando Karo-karo

NPM : 41151010160026

Bentuk Penulisan : Skripsi

Judul : PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBERITAAN BOHONG TENTANG COVID 19 DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil dari plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan



Josua Alfrando Karo-karo

41151010160026


Dekan



Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si.



Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, fluid strokes that form a stylized representation of the name 'Dini Ramdania'.

Dini Ramdania, S.H.,M.H.

## ABSTRAK

Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan krisis di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia, ditengah pandemi tersebut timbulah beberapa tindak pidana yang bermacam-macam, salah satunya adalah perbuatan pemberitaan bohong tentang Covid-19, Pemberitaan bohong ditengah pandemi Covid-19 terus meningkat baik melalui dunia nyata maupun dunia maya. Tindakan pemberitaan bohong terkait Covid-19 saat ini oleh Negara dianggap sebagai kejahatan yang serius, seperti pada kasus Pertama berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor Register Perkara 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Tim dan kasus kedua berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor Register Perkara 226/Pid.Sus/2020/PN Prg. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemberitaan Bohong Tentang Covid-19 dan Untuk menganalisis dan menganalisis Upaya Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Memberantas Pemberitaan Bohong Tentang Covid-19.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Metode Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*). Spesifikasi Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, bersifat deskriptif maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti. Tahap Penelitian ini dilakukan oleh peneliti meliputi tahap-tahap penelitian kepustakaan. metode analisis yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah *Content analysis* (analisis isi) yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha memunculkan karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis.

Penerapan sanksi pidana terhadap pemberitaan bohong tentang Covid-19 diterapkan oleh Majelis Hakim yang memutuskan di Pengadilan Negeri dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili yang memberikan seberapa berat/lama sanksi pidana yang diberikan kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana pemberitaan bohong, apakah akan diberikan hukuman yang ringan atau hukuman yang berat sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku. Penerapan hukum terhadap pelaku dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan harapan agar memberikan efek jera terhadap pelaku dan pelaku tidak lagi melakukan perbuatannya memberitakan pemberitaan bohong tentang Covid-19. Upaya aparat penegak hukum dalam memberantas pemberitaan bohong tentang Covid-19, dibagi menjadi 2 (dua) upaya, yaitu: yang pertama yaitu Upaya preventif, Upaya preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya pemberitaan bohong tentang Covid-19 dan yang kedua yaitu Upaya Represif, Upaya penanggulangan melalui tindakan represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Seperti pada kasus berdasarkan Nomor Register Perkara 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim dan pada Nomor Register Perkara 226/Pid.Sus/2020/PN Prg dimana upaya yang ditempuh aparat penegak hukum dalam memberantas pemberitaan bohong tentang Covid-19 dengan cara memberikan hukuman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan harapan bahwa akan menimbulkan efek jera bagi para pelaku.

## **ABSTRACT**

*The Covid-19 pandemic has caused a crisis in various countries in the world including Indonesia, amid the pandemic arises several various criminal acts, one of which is the act of false news about Covid-19, fake news in the midst of the Covid-19 pandemic continues to increase both through the real world and cyberspace. The act of false news related to Covid-19 is currently considered by the State as a serious crime, as in the First case based on the Decision of the East Jakarta District Court Number 225 / Pid.Sus / 2021 / PN Jkt. The team and the second case based on the decision of the Parigi District Court Number 226 / Pid.Sus / 2020 / PN Prg. This research aims to find out and analyze the Application of Sanctions For Perpetrators of False News Crimes About Covid-19 and For analyze and analyze the Efforts Made by Law Enforcement Officials in Combating False News About Covid-19.*

*This research is a library research (library research). The research approach used by the author is a normative legal research approach. This research specification is descriptive analysis, descriptive means of this research is expected to obtain a detailed and systematic picture of the problems studied. This research stage is carried out by researchers covering the stages of literature research. The analysis method used in this thesis research is Content analysis (content analysis) which is a technique used to draw conclusions through efforts to bring up the characteristics of messages that are carried out objectively and systematically.*

*The application of criminal sanctions against false news about Covid-19 is applied by the Panel of Judges who decide in the District Court and the Panel of Judges who examine and try who give how severe / long the criminal sanctions given to defendants who commit false news crimes, whether to be given a light punishment or severe punishment in accordance with the provisions of applicable legislation. The application of the law against the perpetrator in accountability for his actions in the hope that it will have a deterrent effect on the perpetrator and the perpetrator no longer does his deeds to preach false news about Covid-19. Efforts of law enforcement officials in combating false news about Covid-19, Divided into 2 (two) efforts, namely: the first is preventive efforts, preventive efforts are carried out to prevent the occurrence or emergence of false news about Covid-19 and the second is Repressive Efforts, Countermeasures through repressive measures are an effort to deal with crimes in a conceptional manner taken after the occurrence of crimes. As in the case based on case register number 225 / Pid.Sus / 2021 / PN Jkt.Tim and on the case number 226 / Pid.Sus / 2020 / PN Prg where the efforts taken by law enforcement officials in combating false news about Covid-19 by providing penalties based on applicable laws and regulations in the hope that it will cause a deterrent effect for the perpetrators.*

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang disusun dalam bentuk studi kasus yang berjudul

**“PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBERITAAN BOHONG TENTANG COVID 19 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”.**

Penyusunan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal dan tidak mungkin berhasil tanpa bantuan, dukungan, petunjuk, dan saran yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari beberapa pihak kepada penulis. Karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang membantu penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan serta menyumbangkan pikiran yang sangat berarti bagi penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan maksimal.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. Selaku Rektor Universitas Langlangbuana.




2. Ibu Dr. Hj. Widjajani, Ir, M.T. Selaku Wakil Rektor I Universitas Langlangbuana.
3. Bapak Dr. Ruhanda, S.E., M.Si. Selaku Wakil Rektor II Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., Msi. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas ilmu pengetahuannya yang diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Staff Akademik dan Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan Penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada kedua orangtua penulis Bapak Peten Karo-Karo dan Ibu Kelmina Bru Ginting serta adik-adik penulis Levia Cristi Bru Karo, S.H., dan Dita Natasya Bru Karo serta teman dekat yaitu Riska br. Pandia, S.Ak., M.M., yang telah banyak memberi semangat kepada penulis dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca pada umumnya dan penulis sendiri pada khususnya. Semoga ilmu yang penulis coba sampaikan dalam skripsi ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi kebaikan bagi seluruh masyarakat. Amin.

Bandung, 28 Oktober 2021

Penulis



Josua Alfrando Karo-karo

41151010160026

## DAFTAR ISI

### PERNYATAAN

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Tujuan Penulisan .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Kerangka Pemikiran .....	10
F. Metode Penelitian .....	14

### BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA, PEMBERITAAN BOHONG, PENEGAKAN HUKUM, PENANGGULANGAN KEJAHATAN DAN COVID-19

A. Tinjauan Umum Pidana .....	18
1. Pengertian Tindak Pidana .....	18
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	21
3. Penerapan Sanksi Pidana .....	26
B. Tinjauan Umum Pemberitaan Bohong .....	30
1. Pengertian Pemberitaan Bohong .....	30
2. Dasar Hukum Pemberitaan Bohong .....	31

C.	Tinjauan Umum Penegakan Hukum .....	32
D.	Tinjauan Umum Penanggulangan Kejahatan .....	36
E.	Tinjauan Umum Covid-19 .....	40

### **BAB III KASUS PEMBERITAAN BOHONG TENTANG COVID-19**

A.	Contoh Kasus Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor Register Perkara 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim .....	44
B.	Contoh Kasus Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor Register Perkara 226/Pid.Sus/2020/PN Prg .....	49

### **BAB IV PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBERITAAN BOHONG TENTANG COVID-19 DAN UPAYA APARAT PENEGAK HUKUM DALAM MEMBERANTAS PEMBERITAAN BOHONG TENTANG COVID-19**

A.	Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemberitaan Bohong Tentang Covid-19 .....	55
B.	Upaya Aparat Penegak Hukum Dalam Memberantas Pemberitaan Bohong Tentang Covid-19 .....	59

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A.	Kesimpulan.....	65
B.	Saran.....	65

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penyebaran Covid-19 ke seluruh penjuru dunia diawali dengan dilaporkannya virus itu pada 31 Desember 2019 di Wuhan, China. Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan krisis di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Hampir 2 tahun Indonesia menghadapi pandemi virus Covid-19, ditengah pandemi tersebut timbulah beberapa tindak pidana yang bermacam-macam, salah satunya adalah perbuatan pemberitaan bohong tentang Covid-19. Menurut Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) berita bohong atau *hoaks* adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya, mengandung makna berita bohong, berita tidak bersumber. Pemberitaan bohong ditengah pandemi Covid-19 terus meningkat baik melalui dunia nyata maupun dunia maya. Pemberitaan bohong tersebut dibuat untuk menyesatkan sebuah informasi kepada masyarakat. Menurut data Kominfo, setiap harinya rata-rata 6,2 berita bohong dibuat dan disebar, tentu saja hal tersebut menimbulkan ketakutan, ketidakpastian bahkan kepanikan ditengah-tengah masyarakat. Penyebaran pemberitaan bohong tentang Covid-19 tersebar begitu cepat dan tentu bisa mempengaruhi banyak orang dalam sekejap, apalagi tiap-tiap orang memiliki perbedaan dalam kemampuan untuk memilah dan memilih informasi, serta membedakan mana informasi yang benar dan mana yang menyesatkan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> [https://kominfo.go.id/content/detail/27755/kominfo-hingga-juni-terdapat-850-hoaks-terkait-covid-19/0/sorotan\\_media](https://kominfo.go.id/content/detail/27755/kominfo-hingga-juni-terdapat-850-hoaks-terkait-covid-19/0/sorotan_media), diakses pada Kamis 16 September 2021, Pukul 19.15 WIB

Peran Pemerintah tentu saja diperlukan guna menghentikan serta menghapus adanya pemberitaan-pemberitaan bohong tentang Covid-19 guna melindungi segenap bangsa dan masyarakat dari dampak negatif informasi yang tidak benar terkait Covid-19. Tindakan pemberitaan bohong terkait Covid-19 saat ini oleh Negara dianggap sebagai kejahatan yang serius sebagai satu tindakan serius untuk memutus penyebaran virus Covid-19 di Indonesia, sehingga setiap orang yang melakukan pemberitaan bohong dianggap sebagai kejahatan yang berat sehingga pantas mendapat hukuman yang setimpal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, yakni Kepolisian Republik Indonesia (Polri), bila ada unsur delik pidana yang telah dilanggar oleh pelaku pemberitaan bohong tentang Covid-19.

Contoh kasus Pertama berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor Register Perkara 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Tim, bermula dari pada 25 November 2020, Rizieq Shihab pertama kali dikabarkan dirawat di RS UMMI Bogor. Ia menjalani perawatan di sana karena diduga terpapar virus Corona. Kedatangan Rizieq Shihab ke RS UMMI Bogor hanya sebatas melakukan pengecekan kesehatan atau general check-up. Rizieq sempat merasa kelelahan setelah menjalani berbagai kegiatan dan berinteraksi dengan ribuan jemaah setibanya di Indonesia pada 10 November 2020. Pada hari yang sama, Direktur Utama Rumah Sakit UMMI Bogor Andi Tata mengungkapkan hasil pemeriksaan tim dokter, menyatakan Rizieq disebut hanya kelelahan karena aktivitasnya setelah pulang dari Arab Saudi pada 10 November 2020 padat. Dari hasil screening tim dokter rumah sakit, Rizieq juga disebut dalam keadaan sehat



dan telah menjalani serangkaian pemeriksaan. Berdasarkan hasil rontgen dan hasil laboratorium, kondisi Rizieq tidak mengarah Covid-19. RS Ummi Bogor disebut belum melakukan tes Polymerase Chain Reaction (PCR) atau tes swab terhadap Rizieq Shihab yang dirawat inap bersama istrinya. Dirut beralasan belum ada indikasi yang mengarah ke penyakit yang ditimbulkan karena wabah tersebut. Namun, Wali Kota Bogor Bima Arya meminta rumah sakit mengetes swab Rizieq yang dirawat inap bersama istrinya. Wali Kota Bogor Bima meminta Rizieq tes ulang pada hari itu juga agar hasil segera keluar. 28 November 2020 Pihak Rizieq mengirim surat keberatan atas permintaan publikasi terhadap hasil tes swab. Rizieq keberatan jika hasil tes Covid-19 disebar-luaskan ke masyarakat. Sementara itu, Pemerintah Kota Bogor malah melaporkan Direktur Utama dan manajemen Rumah Sakit Ummi ke Polresta Kota Bogor karena diduga menangani Rizieq Shihab tidak sesuai dengan prosedur rumah sakit rujukan Covid-19. Kepala Bidang KIP Diskominfo Kota Bogor/Anggota Bidang Data, Komunikasi dan Informasi Publik Satgas Covid-19 Kota Bogor, Abdul Manan Tampubolon, mengatakan laporan dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kota Bogor. Menangani pasien terduga Covid-19, harus sesuai dengan prosedur. Namun, RS Ummi dianggap mengabaikannya. Saat Wali Kota Bogor bersama tim Satgas Covid-19 ke RS UMMI, pihaknya menemukan tidak ada kesesuaian data pelaporan dalam penanganan pasien yang ditangani pihak rumah sakit yang disampaikan kepada Satgas Covid-19 Kota Bogor. Kemudian 29 November 2020 Rizieq dikabarkan kabur dari RS Ummi Bogor dan keluar melalui pintu belakang rumah sakit. Kaburnya Rizieq Shihab pun tidak diketahui Satgas Penanganan Covid-19

Kota Bogor. Rizieq mengungkapkan alasannya pergi meninggalkan Rumah Sakit Ummi, Bogor atas permintaannya sendiri. Menurutnya, ia sudah merasa sehat sejak menjalani perawatan pada 25 November 2020. Rizieq diperiksa terkait kasus RS Ummi di Bareskrim Polri. Penyidik mencecar Rizieq dengan 41 pertanyaan, namun pentolan FPI itu hanya menjawab tujuh pertanyaan. Dan pada tanggal 7 Desember 2020 Polisi meningkatkan status kasus Rumah Sakit Ummi ke tahap penyidikan. Namun, belum ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus tersebut kala itu. Bareskrim Polri melaksanakan gelar perkara kasus RS Ummi. Direktur Tindak Pidana Umum Brigadir Jenderal Andi Rian menyebut gelar perkara dilakukan pada 28 Desember 2020. Namun, dalam gelar perkara tersebut dinyatakan masih kurangnya bukti untuk penetapan tersangka. Selanjutnya pada 11 Januari 2021 Bareskrim menetapkan Rizieq Shihab sebagai tersangka dalam perkara Rumah Sakit Ummi Bogor. Penyidik sudah melaksanakan gelar dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Rizieq Shihab, Andi Tatat (Direktur Utama Rumah Sakit Ummi Bogor), dan Hanif Alatas (pihak keluarga Rizieq Shihab).<sup>2</sup> Akibat perbuatan tiga tersangka dijerat pasal berlapis, yakni Pasal 14 ayat 1 dan 2 UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit, Pasal 216 KUHP, dan Pasal 14 dan 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 24 Juni 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota. Terdakwa Rizieq Shihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta

---

<sup>2</sup> <https://metro.tempo.co/read/1422308/kronologi-perkara-rs-ummi-bogor-yang-menjerat-rizieq-shihab-menjadi-tersangka?>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2021, 13.48 WIB.

melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama primair Penuntut Umum, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Contoh kasus kedua berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor Register Perkara 226/Pid.Sus/2020/PN Prg, bermula dari pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020, pada saat itu Fadlan Als YayanK (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Tisen datang kerumah Terdakwa Fandi Purnaya dengan tujuan menjemputnya untuk menuju ke Desa Sigenti dalam rangka melakukan kunjungan kepada Nasabah PT. Adira. Namun sebelum mereka berangkat Terdakwa Fandi Purnaya sempat melontarkan kalimat candaan yang didengar oleh Fadlan dan Tisen bahwa ada orang positif corona di Sidole, TKW dari Malaysia, selanjutnya mereka yakni Fadlan dan Tisen menjadi panik dan ketakutan sehigga Terdakwa Fandi Purnaya mengajak mereka untuk segera meninggalkan rumah dengan menggunakan mobil dan menutup semua kaca mobil. setelah sekitar 10 meter meninggalkan rumah, mereka melihat adanya beberapa Anggota Kepolisian dan Aparat Pemerintah Desa yang sedang melakukan Sosialisasi tentang himbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan yang sifatnya melibatkan berkumpulnya massa, dan pada saat itu Fadlan mengambil rekaman terkait kegiatan Petugas Kepolisian tersebut. Bahwa video tersebut diambil Fadlan ketika sementara berada didalam mobil bersama Terdakwa Fandi Purnaya dan Tisen, dan Fadlan sendiri yang merekam video tersebut dengan menggunakan Handphone Merk Samsung Type J 6 Plus warna hitam miliknya. Bahwa video tersebut berdurasi

sekitar 52 Detik dengan nama Video, VID-20200331-WA0024.mp4 yang berisi Diawali dengan Fadlan mengatakan “Sidoleh Positif Corona, ini bukan *hoax*, Asli. Kemudian Fandi mengatakan krim ke group. Bahwa selanjutnya video tersebut langsung di upload Fadlan karena disuruh oleh Terdakwa Fandi Purnaya, dengan kalimat “kirim ke grup” ke group Whatsapp dengan nama Cluster Collection Palu yang didalamnya terdapat sebanyak 107 orang member/peserta.

Akibat dari perbuatan terdakwa, membuat masyarakat merasa cemas dan ketakutan, khususnya orang yang termasuk dalam grup whatsapp dengan nama Cluster Collection Palu dan masyarakat Desa Sidole, karena meningat dampak dari Virus Corona yang sangat cepat menular dan mengakibatkan kematian. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagiri, serta dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 21 Januari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota. Bahwa terdakwa Fandi Purnaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang menyuruh lakukan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dalam Dakwaan

Alternatif Kesatu Penuntut Umum, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai tindak pidana pemalsuan surat, dua diantaranya berjudul:

1. Judul : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong Yang Menimbulkan Kegaduhan Di Dalam Hukum Positif Indonesia

Penulis : Ari Kurniawan

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Tahun : 2020

2. Judul : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong Covid 19 Di Media Sosial Berdasarkan Uu Ite Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Uu No 11 Tahun 2008

Penulis : Leta Yolanda Bresky

Fakultas Hukum, Universitas Muhamadiyah Palembang

Tahun : 2020

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pemberitaan bohong tentang Covid-19 dan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memberantas pemberitaan bohong tentang Covid-19, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pemberitaan bohong tentang Covid-19 dan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memberantas pemberitaan bohong tentang Covid-19, penulis tertarik untuk meneliti pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pemberitaan bohong tentang Covid-19 dan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memberantas pemberitaan bohong tentang Covid-19 dan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul sebagai berikut: "PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBERITAAN BOHONG TENTANG COVID 19 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN

2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemberitaan Bohong Tentang Covid-19?
2. Bagaimanakah Upaya Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Memberantas Pemberitaan Bohong Tentang Covid-19?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dengan berlandaskan pada informasi data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemberitaan Bohong Tentang Covid-19;
2. Untuk menganalisis dan menganalisis Upaya Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Memberantas Pemberitaan Bohong Tentang Covid-19.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Memberikan informasi dan pemahaman perkembangan ilmu hukum pada umumnya Hukum Pidana, khususnya yang berkaitan pemberitaan bohong.
  - b. Memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya kepada penulis dan umumnya bagi para mahasiswa hukum mengenai tindak pidana pemberitaan bohong.
2. Kegunaan Praktis



- a. Bagi masyarakat, penelitian skripsi ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi untuk menambah pengetahuan bahwa pemberitaan bohong tentang Covid-19 dapat berujung pada hukuman pidana;
- b. Bagi aparat penegak hukum, penelitian skripsi ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan sumber informasi bagi aparat penegak hukum dalam rangka penerapan supremasi hukum. Juga dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi aparat penegak hukum dalam mengambil kebijakan guna mengambil langkah strategis dalam pelaksanaan penerapan hukum.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, ahlak mulia dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.<sup>3</sup> Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.<sup>4</sup>

Pengertian Tindak Pidana *Strafbaar Feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun

---

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, hlm. 21.

<sup>4</sup> I Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-undangan Di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm. 56.

perbuatan yang dapat dipidana.<sup>5</sup> Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu.<sup>6</sup> *Strafbaarfeit* merupakan suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana yang bersifat memaksa.<sup>7</sup> *Strafbaarfeit* yang terdiri dari 3 kata yaitu *straf* berarti pidana, *baar* yang berarti boleh, dan *feit* berarti peristiwa, pelanggaran, perbuatan. Sedangkan untuk kata peristiwa menggambarkan pengertian yang lebih luas dari perkataan perbuatan, Karena peristiwa tidak saja menunjuk pada perbuatan manusia, melainkan mencakup pada seluruh kejadian yang tidak saja disebabkan oleh adanya perbuatan manusia semata-mata tetapi juga oleh alam. Untuk istilah tindak adalah hal kelakuan manusia dalam arti positif semata dan tidak termasuk perbuatan manusia yang negatif. Sedangkan istilah delik sebenarnya tidak ada kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* karena berasal dari latin, namun isi pengertiannya tidak ada perbedaan dengan istilah *strafbaarfeit*.<sup>8</sup>

Penegakan hukum yang efektif, senantiasa tergantung pada kaitan dari empat faktor, yakni:

- a. Peraturan perundang-undangan dan hukum kebiasaan;
- b. Penegak hukum;
- c. Fasilitas;

---

<sup>5</sup> Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo, Jakarta, 2002, hlm 69.

<sup>6</sup> Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Asdi Mahasatya, Jakarta, 2016, hlm. 56.

<sup>7</sup> Erdian Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 97.

<sup>8</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm. 193.

d. Derajat kepatuhan warga masyarakat.<sup>9</sup>

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, unsur-unsur kesalahan yakni:

- 1) Mampu bertanggungjawab, Mempunyai kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*);
- 2) Tidak ada alasan pemaaf.<sup>10</sup>

Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.<sup>11</sup>

Konsep “pertanggungjawaban” merupakan konsep yang sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mean rea*. Doktrin *mean rea* dilandaskan kepada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *ac does not make a person qulty, unless the mind is legaly blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut ada dua syarat

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 167-168.

<sup>10</sup> Rachmat, *Akuntansi Pemerintahan*, Pustaka Setia, Bandung, 2010, hlm. 42.

<sup>11</sup> Hans Kalsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 95.

yang harus dipenuhi untuk dapat mempidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mean rea*). Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang suatu perbuatan yang dilarang, indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil, maupun melawan hukum material. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.<sup>12</sup>

Penyebaran berita bohong *hoax* di Indonesia sendiri telah dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan atau *omisi* yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.<sup>13</sup> Berita bohong *hoax* bertujuan untuk membuat opini publik, mengiring opini publik, membentuk persepsi. Tujuan penyebaran berita bohong *hoax* disebarkan sebagai bahan lelucon atau sekedar iseng, menjatuhkan pesaing (*black campaign*), promosi dengan penipuan, ataupun

---

<sup>12</sup> Hanafi Armani Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 21.

<sup>13</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana Cet ke 3*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 97.

ajakan untuk berbuat amalan-amalan yang baik yang sebenarnya belum ada dalil yang jelas di dalamnya.<sup>14</sup>

Pemerintah mengeluarkan peraturan khusus terkait dimana penyebaran berita bohong atau *hoax* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik.

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik, menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik, menyatakan bahwa:

- (2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar)

Serta yang terbaru dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

---

<sup>14</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 20.

## F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terbagi kedalam beberapa bagian, yaitu:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*).<sup>15</sup> yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, baik di perpustakaan maupun di tempat-tempat lain. Literatur yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, koran-koran dan lainnya yang berupa bahan tertulis.<sup>16</sup>

### 2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*),<sup>17</sup> yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menguji data sekunder yang berupa hukum positif khususnya di bidang hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>18</sup>

### 3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, bersifat deskriptif maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti. Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat sebagaimana menjawab permasalahan.<sup>19</sup>

### 4. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti meliputi tahap-tahap penelitian kepustakaan.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial Edisi ke-14*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015. hlm. 30.

<sup>17</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Loc. Cit.*

<sup>18</sup> E. Saefullah Wiradipraja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, 2015, hlm 37.

<sup>19</sup> Surnayati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Cetakan 2, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 101.



Tahap-tahap penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum tersebut terdiri dari berupa peraturan perundang-undangan,<sup>20</sup> contoh:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik;
  - 4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas:
  - 1) Buku-buku teks;
  - 2) Kamus-kamus hukum;
  - 3) Jurnal-jurnal hukum;
  - 4) Dan komentar-komentar atas putusan hakim.

Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada penulis untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.<sup>21</sup>

---

47. <sup>20</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Cet. 3, Jakarta, 2011, hlm.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 54.

- c. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari internet, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>22</sup>

#### 5. Analisis Data

Adapun metode analisis yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah *Content analysis* (analisis isi) yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha memunculkan karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis. Dengan metode ini akan diperoleh suatu hasil atau pemahaman terhadap isi pesan pengarang/penulis kitab/buku secara objektif, sistematis, dan relevan secara sosiologis. Setelah semua data-data terkumpul, maka selanjutnya data-data tersebut disusun dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah pembahasan yang dimulai dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan yang bersifat umum.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 106.

<sup>23</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Op. Cit.* hlm. 13.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA, PEMBERITAAN  
BOHONG, PENEGAKAN HUKUM, PENANGGULANGAN KEJAHATAN  
DAN COVID-19**

**A. Tinjauan Umum Tindak Pidana**

**1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.<sup>24</sup> *Strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mammpu bertanggung jawab<sup>25</sup>. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum, Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).<sup>26</sup> Delik diartikan sebagai suatu tindakan perbuatan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana). Sedangkan menurut Moeljatno mengartikan sebagai kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup> Menurut P. A. F.

---

<sup>24</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007, hlm. 37.

<sup>25</sup> Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 61.

<sup>26</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm 92.

<sup>27</sup> Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm. 6.

Lamintang, pidana atau *straf* adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.<sup>28</sup>

Secara umum dapat didefinisikan bahwa pidana sebagai suatu bentuk penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*). Berdasarkan berbagai pendapat di atas, bahwa pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan:
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang memiliki kekuasaan (orang atau lembaga berwenang);
- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang penanggung jawab tindak pidana menurut undang-undang.<sup>29</sup>

Pemidanaan merupakan tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seorang terdakwa, menurut Sudarto yang menyebutkan bahwa penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukuman atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Pemidanaan dijelaskan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan

---

<sup>28</sup> P. A. F. Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 48.

<sup>29</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 4

konkritisasi/realisasi dari ketentuan pidana dalam UU yang merupakan sesuatu yang abstrak.<sup>30</sup>

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.<sup>31</sup> Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum, delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).<sup>32</sup>

Ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Harus ada perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- 3) Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- 4) Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung-jawabkan;
- 5) Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.

---

<sup>30</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 6

<sup>31</sup> P.A.F Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 179.

<sup>32</sup> Sudarsono, *Loc. Cit*.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.<sup>33</sup>

Unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Unsur Subyektif, yaitu:

Unsur subyektif adalah unsur yang berasal dari dalam pelaku. Asas pidana menyatakan tiada hukum kalau tidak ada kesalahan (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa kesengajaan terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidbewustzijn*);
- 3) Kesengajaan dengan keinsafan akan ke,ungkinan (*dolus evantualis*).

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu:

---

<sup>33</sup> Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Op. Cit*, hlm. 10.

- 1) Tak berhati-hati;
- 2) Dapat menduga akibat perbuatan itu.

b. Unsur Objektif, yaitu:

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

- 1) Perbuatan manusia, berupa:
  - a) *act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;
  - b) *omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

- 2) Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahakan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

- 3) Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain:

- a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- b) keadaan setelah perbuatan dilakukan.

- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat melawan hukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Semua unsur tindak pidana tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan pengadilan.<sup>34</sup>

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

---

<sup>34</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 9.

1) Unsur tingkah laku

Unsur tingkah laku merupakan unsur mutlak dalam tindak pidana, yang terdiri atas tingkah laku aktif atau positif (*bandelen*) atau disebut juga perbuatan materiil (*materieel feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*nalaten*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerakan atau gerakan-gerakan tubuh atau bagian tubuh. Sedangkan tingkah laku pasif berupa tingkah laku membiarkan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya ia lakukan;

2) Unsur melawan hukum

Unsur sifat melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber dari undang-undang maupun masyarakat. Dari sudut undang-undang, suatu perbuatan tidak mempunyai sifat melawan hukum sebelum perbuatan itu diberi sifat terlarang dengan memuatnya sebagai dilarang dalam peraturan perundang-undangan, yang artinya sifat terlarang itu disebabkan atau bersumber pada dimuatnya dalam peraturan perundang-undangan;

3) Unsur kesalahan

Unsur kesalahan adalah unsur mengenai keadaan atau sikap batin seseorang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Oleh karena itu, unsur ini bersifat subjektif. Kesalahan dalam hukum pidana terdiri atas kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

4) Unsur akibat konstitutif

Unsur akibat konstitutif terdapat pada:

- (1) Tindak pidana materiil (*materieel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana;
- (2) Tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana;
- (3) Tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

5) Unsur keadaan yang menyertai



Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat berupa sebagai berikut:

- (1) Unsur keadaan menyertai mengenai cara melakukan sesuatu;
  - (2) Unsur cara untuk dapat dilakukannya perbuatan;
  - (3) Unsur keadaan menyertai mengenai objek tindak pidana;
  - (4) Unsur keadaan menyertai mengenai subjek tindak pidana;
  - (5) Keadaan yang menyertai mengenai tempat dilakukannya tindak pidana;
  - (6) Keadaan yang menyertai mengenai waktu dilakukannya tindak pidana
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu. Untuk dapatnya dituntut pidana pada tindak pidana aduan, diperlukan syarat adanya pengaduan dari yang berhak. Syarat pengaduan bagi tindak pidana aduan inilah yang dimaksud dengan unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan. Artinya, bila setelah dilakukannya perbuatan keadaan ini tidak timbul, maka

terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan karenanya si pembuat tidak dapat dipidana.

9) Unsur objek hukum tindak pidana

Unsur objek hukum tindak pidana pada dasarnya adalah unsur kepentingan hukum (rechtsbelang) yang harus dilindungi dan dipertahankan oleh rumusan tindak pidana. Unsur objek hukum seringkali diletakkan dibelakang/sesudah unsur perbuatan, misalnya unsur menghilangkan nyawa orang lain pada pembunuhan.

10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana

Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana adalah unsur kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan tersebut. Unsur ini selalu merupakan unsur tindak pidana yang bersifat objektif.

11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Unsur syarat tambahan memperingan pidana bukan merupakan unsur yang pokok yang membentuk tindak pidana, sama dengan unsur syarat tambahan lainnya. Ada dua macam unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana, yaitu unsur syarat tambahan yang bersifat objektif dan unsur syarat tambahan yang bersifat subjektif.<sup>35</sup>

### 3. Penerapan Sanksi Pidana

Penerapan sanksi pidana dalam arti umum merupakan bagian asas legalitas, yang berbunyi: *nullum delictum, nulla poena, sine preavia lege poenali*. Suatu *poena* atau pidana diperlukan adanya undang-undang terlebih dahulu. Peraturan tentang sanksi yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang, memerlukan perwujudan dari badan atau instansi dengan alat-alat yang secara nyata dapat merealisasikan aturan pidana itu. Infrastruktur penintensier ini diperlukan untuk mewujudkan pidana tersebut, dan bilamana badan ini secara hukum dan

---

<sup>35</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 81-82.

organisatoris telah siap maka badan ini sebagai pendukung *stelsel* sanksi pidana.<sup>36</sup> Hubungan antara penetapan sanksi pidana dan tujuan pemidanaan adalah titik penting dalam menentukan strategi perencanaan *politic criminal*. Menentukan tujuan pemidanaan dapat menjadi landasan untuk menentukan cara, sarana atau tindakan yang akan digunakan.<sup>37</sup>

Pemidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman, di mana penghukuman itu berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menerapkan hukum atau memutuskan tentang hukum, khususnya untuk suatu peristiwa pidana. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna yang sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.<sup>38</sup> Dalam hubungannya dengan pemidanaan dikenal 3 teori yaitu:

a. Teori absolut atau teori pembalasan:

Menurut teori-teori ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Seorang dapat dipidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Tidak diperdulikan, apa dengan demikian masyarakat mungkin akan dirugikan. Hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat ke masa depan. Menurut Adami Chazawi, tindakan pembalasan di dalam hukum pidana mempunyai dua arah yaitu:

1) Ditujukan kepada penjahatnya (Subjektif dari pembalasan);

---

<sup>36</sup> Solehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 131.

<sup>37</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 95.

<sup>38</sup> Sudarto, *Hukum Pidana Jilid 1*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1991, hlm. 71.

2) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).<sup>39</sup>

b. Teori *relative* atau teori tujuan:

Dasar dari teori relatif atau tujuan bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum). Jadi tujuan pidana adalah tata tertib dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana, ada 2 (dua) sifat pencegahan teori ini, yaitu:

1) Pencegahan Umum:

Teori ini bertujuan untuk menakuti orang agar tidak melakukan kejahatan. Menurut teori ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan kepada umum agar anggota masyarakat takut untuk melakukan kejahatan dengan mempertontonkan kepada masyarakat suatu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sehingga masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat tersebut;

2) Pencegahan Khusus:

Berdasarkan teori ini tujuan pemidanaan adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya melakukan lagi kejahatan. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya ada tiga macam, yaitu: menakuti si pelaku, memperbaiki si pelaku, dan membuat si pelaku tidak berdaya. Menakuti si pelaku maksudnya adalah pidana yang dijatuhkan harus dapat memberi rasa takut bagi orang-orang tertentu yang masih ada rasa takut agar

---

<sup>39</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 158.

ia tidak lagi mengulangi kejahatan yang dilakukannya. Walaupun demikian, ada orang-orang tertentu yang tidak lagi merasa takut untuk mengulangi kejahatan yang pernah dilakukannya. Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan terhadap tipe orang seperti ini haruslah bersifat memperbaiki. Sedangkan bagi orang-orang yang ternyata tidak dapat diperbaiki lagi, maka pidana yang dijatuhkan terhadapnya haruslah bersifat membuatnya menjadi tidak berdaya atau bersifat membinasakan.<sup>40</sup>

c. Teori gabungan:

Teori gabungan merupakan kombinasi antara teori pembalasan dan teori tujuan yaitu hukuman atas dasar pembalasan maupun pertahanan terhadap tata tertib masyarakat, yang terbagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:

- 1) Menitik beratkan pembalasan tetapi membalas tidak boleh melampaui batas (apa yang perlu) dan sudah cukup untuk mempertahankan masyarakat;
- 2) Menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat tetapi tidak boleh lebih berat dari pada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan;
- 3) Menganggap kedua asas tersebut harus di titikberatkan.

Ketentuan mengenai pidanaan dalam RKUHP, jika dibandingkan dengan KUHP yang saat ini berlaku mengalami beberapa perubahan mendasar. Bagian mengenai pidanaan di antaranya berisi tentang tujuan pidanaan, pedoman pidanaan dan alasan-alasan mengenai dapat dijatuhkannya pidanaan bagi

---

<sup>40</sup> Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-Delik Tertentu*, FH Unmuha Press, Banda Aceh, 2017, hlm.40.

pelaku tindak pidana. Pengaturan ini lebih lengkap dibandingkan dengan ketentuan dalam KUHP yang berlaku saat ini.<sup>41</sup>

Dasar dapat dipidananya pelaku adalah adanya asas kesalahan atau adanya asas legalitas. Menurut Teguh Prasetyo, mengartikan bahwa, pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana.<sup>42</sup> Hal ini berarti pelaku dapat diberikan sanksi pidana jika memenuhi unsur-unsur kesalahan. Menurut Moeljatno, menyatakan bahwa: tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Di samping kelakuan dan akibat untuk adanya perbuatan pidana, biasanya diperlukan juga adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.<sup>43</sup>

## **B. Tinjauan Umum Pemberitaan Bohong**

### **1. Pengertian Pemberitaan Bohong**

Berita adalah sebuah laporan atau pemberitahuan mengenai terjadinya sebuah peristiwa atau keadaan yang bersifat umum dan baru saja terjadi yang disampaikan oleh wartawan di media massa. Faktor peristiwa dan keadaan menjadi pemicu utama terjadinya sebuah berita. Dengan kata lain, peristiwa dan keadaan itu merupakan fakta atau kondisi yang sesungguhnya terjadi, bukan rekaan atau fiksi penulisnya.<sup>44</sup> Berita bohong, dilihat dari segi bahasa kata bohong berarti tidak

---

<sup>41</sup> Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Position Paper Advocasi RUU KUHP Seri 3, Elsam, Jakarta, 2005, hlm. 5.

<sup>42</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 49.

<sup>43</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 58.

<sup>44</sup> Husnun N Djuraid, *Panduan Menulis Berita*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 9.

sesuai dengan yang sebenarnya atau tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Dari segi istilah banyak pengertian dari berita bohong, berita bohong adalah hasil akhir dari berita yang direkayasa melalui proses perekayasaan berita. Penyiaran berita bohong ini merupakan puncak dari perekayasaan berita. Hanya mereka yang tidak menggunakan akal sehat yang punya keberanian untuk menyiarkan kabar bohong. Penyiaran kabar bohong akan lebih membahayakan opini masyarakat apabila di-relay atau dikutip oleh media lainnya.<sup>45</sup>

## **2. Dasar Hukum Pemberitaan Bohong**

Dasar hukum pemberitaan bohong diatur pada Pasal 311 dan Pasal 378 KUHP.

Pasal 311 KUHP, menyatakan bahwa:

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pasal 311 KUHP, menyatakan bahwa:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya

---

<sup>45</sup> Pareno Sam Abede, *Manajemen Berita Antara Idealisme Dan Realita*, Papyrus, Surabaya, 2005, hlm.73.

memberikan hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa:

- (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa:

- (3) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar).



### C. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>46</sup>

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>47</sup> Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan usaha untuk menegakkan norma norma hukum dan sekaligus nilai nilai yang ada di belakang norma tersebut. Para penegak hukum harus memahami benar benar spirit hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum harus

---

<sup>46</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32.

<sup>47</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 25.

ditegaskan, dan hal ini akan berkaitan dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang undangan (*law making process*).<sup>48</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, secara umum menyamakan penegakan hukum dengan sistem peradilan. Sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada hakikatnya suatu proses menegakkan hukum. Jadi, penegakan hukum pidana identik dengan sistem peradilan pidana, identik dengan sistem kekuasaan kehakiman, karena kekuasaan kehakiman, pada dasarnya juga merupakan kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum.<sup>49</sup> Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>50</sup>

Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- 1) Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang):

---

<sup>48</sup> Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 80.

<sup>49</sup> Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, BP Undip, Semarang, 2012, hlm. 42.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 109.

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif;

2) Faktor Penegak Hukum:

Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan;

3) Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum:

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya;

4) Faktor Masyarakat:

Yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik;

5) Faktor Kebudayaan:

Yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan

perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.<sup>51</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Penanggulangan Kejahatan**

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).<sup>52</sup> Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga permasyarakatan.<sup>53</sup>

Upaya penanggulangan dapat ditempuh dengan upaya preventif dan upaya represif.

##### **1. Upaya Preventif**

Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Tindakan preventif yaitu suatu upaya untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan kejahatan tersebut. Tindakan ini tercakup di dalamnya mencegah bertemunya niat dan kesempatan seseorang yang hendak melakukan kejahatan. Penanggulangan kejahatan secara preventif dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu:

---

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

<sup>52</sup> Bardan Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Ed. 2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 4.

<sup>53</sup> Soejono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1984, hlm. 19-20.

- a. Cara moralistik, dilakukan dengan menyebarluaskan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik, sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu seseorang untuk berbuat jahat;
- b. Cara abolistik, berusaha menanggulangi kejahatan dengan memberantas sebab musababnya.

Dalam upaya preventif itu adalah dilakukannya suatu usaha positif, yang menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang. Di samping itu ditingkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.<sup>54</sup>

## 2. Upaya Represif

Upaya penanggulangan melalui tindakan represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukan mengingat sanksi yang akan ditanggung sangat berat.

---

<sup>54</sup> Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, *Op. Cit*, hlm. 42.

Segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana sebagai suatu tindakan pemberantasan kejahatan atau tindak pidana, tindakan represif ini dilakukan melalui proses pengadilan yang telah ditentukan, yaitu:

- a. Tahap penyidikan oleh Polri;
- b. Tahap penuntutan dilakukan Jaksa sebagai penuntut umum;
- c. Tahap pemeriksaan di depan sidang pengadilan oleh Hakim;
- d. Tahap pelaksanaan putusan pengadilan oleh Jaksa dan lembaga masyarakat dengan diawasi oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

Pencegahan kejahatan dilakukan dengan cara:

- a. Merubah mereka yang mungkin dapat dirubah dengan menggunakan teknik tertentu;
- b. Mengasingkan mereka yang tidak dapat diperbaiki;
- c. Koreksi atau pengasingan terhadap mereka itu yang terbukti gemar melakukan kejahatan;
- d. Menghapuskan atau membatasi kondisi masyarakat yang bersifat mendorong ke arah kejahatan.<sup>55</sup>

Tindakan Represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*), uraiannya sebagai berikut:

- a. Perlakuan (*Treatment*)

---

<sup>55</sup> G. W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Pradya Paramitha, Jakarta, 1974, hlm. 200.

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum dibedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu:

- 1) Perlakuan berdasarkan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum terlanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan;
- 2) Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap pelaku kejahatan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi. Hal ini disebabkan agar si pelaku kejahatan ini dikemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum yang lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.

b. Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggaran hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah

hukuman yang semaksimal mungkin bukan pembalasan dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

Jadi sistem pemasyarakatan, di samping narapidana harus menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan, mereka pun dididik dan dibina serta dibekali oleh suatu keterampilan agar kelak setelah keluar menjadi orang yang berguna di masyarakat dan bukan lagi menjadi seorang narapidana yang meresahkan masyarakat, dengan demikian kehidupan yang dijalani setelah keluar dari penjara menjadi lebih baik karena kesadarannya untuk melakukan perubahan di dalam dirinya maupun bersama dengan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya.<sup>56</sup>

#### **E. Tinjauan Umum Covid-19**

Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Syani Abdul, *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1987, hlm. 139

<sup>57</sup> <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public>, diakses pada 21 Agustus 2021, pukul 17.47 WIB.



Fenomena munculnya kriminalitas di tengah pandemi Covid-19 dapat dianalisis menggunakan perspektif sosiologi mengenai situasi anomie dan cara beradaptasi individu. Perlu dipahami bahwa tindak kriminal yang dilakukan individu dalam konteks pandemi tidak serta merta bahwa mereka secara sadar memiliki keinginan untuk melakukannya. Struktur sosial dalam kondisi pandemi membawa mereka ke dalam situasi anomie, yaitu situasi di mana terdapat ketegangan dan ketidakstabilan dalam struktur sosial yang membuat individu mengalami tekanan dan akhirnya melakukan tindakan yang menyimpang, salah satunya tindak kriminal. Ketegangan dan ketidakstabilan tersebut tentu dipicu oleh pandemi Covid-19 yang kemudian berimbas salah satunya pada kondisi ekonomi masyarakat. Bagi masyarakat kelas menengah ke atas, pemenuhan kebutuhan hidup di tengah pandemi tidak menjadi persoalan berarti, namun bagi masyarakat kelas menengah ke bawah hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup saja belum tentu dapat terpenuhi. Di sini dapat dilihat bahwa tujuan masyarakat dalam kondisi pandemi adalah bertahan hidup, setidaknya sampai pandemi berakhir.<sup>58</sup>

Selain wabah virus corona jenis baru (Covid-19), pada saat yang bersamaan pemerintah Indonesia juga dihadapkan dengan wabah lainnya. Sama-sama berbahaya, meskipun dampaknya berbeda. Apabila Covid-19 berbahaya bagi kondisi fisik seseorang, wabah yang satu lagi berbahaya bagi kondisi psikis. Wabah itu adalah *hoaks* atau pemberitaan bohong. Berdasarkan hasil identifikasi Kemkominfo, hingga 20 April 2020 terdapat 562 isu hoaks terkait Covid-19 yang tersebar di berbagai platform digital. Jika sebaran diitung tiap media sosial populer,

---

<sup>58</sup> <https://news.detik.com/kolom/d-5022416/kriminalitas-pada-masa-pandemi>, diakses pada 21 Agustus 2021, pukul 17.57 WIB.

maka terdapat 1.231 hoaks yang ditemukan pada Facebook (861), Twitter (352), Instagram (10), dan Youtube (8). Palsunya, satu jenis konten hoaks bisa disebarkan ke banyak media sosial. Meski jumlahnya tak seberapa dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia, akan tetapi kecepatan sebaran hoaks bisa memengaruhi banyak orang dalam sekejap. Apalagi, setiap orang memiliki perbedaan dalam kemampuan untuk memilah dan memilih informasi, serta membedakan mana informasi yang benar dan mana yang menyesatkan. Terkait ini Kominfo memastikan akan selalu melakukan konfirmasi atas kebenaran isu di media sosial yang menjadi perhatian masyarakat. Tujuannya, tentu saja untuk melindungi segenap bangsa dan masyarakat dari dampak negatif informasi yang tidak benar terkait Covid-19. Adalah Tim AIS (*Automatic Identification System*) dari Direktorat Pengendalian Konten Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kemkominfo yang bekerja keras selama 24 jam nonstop untuk mengidentifikasi dan menyusun klarifikasi atas hoaks yang beredar di masyarakat. Setiap hari, melalui laman resmi Kemkominfo, Ada cukup banyak ragam hoaks mengenai Covid-19. Misalnya, hoaks tentang skenario krisis ekonomi di Indonesia, obat-obatan penangkal virus corona, cara pencegahan virus corona, cara penularan virus corona, pemerintah berikan paket internet gratis, hingga beberapa kepala negara/warga yang melakukan pertaubatan akibat adanya virus ini. Menurut Menkominfo, tindakan penyebaran informasi yang tidak benar terkait wabah Covid-19 seperti saat ini sangat tidak bertanggung jawab. Sebab, disinformasi itu berpotensi membuat berbagai lapisan masyarakat panik dan takut dalam menghadapi bencana nonalam yang sudah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo

sebagai bencana nasional ini. Dalam mengatasi hoaks terkait Covid-19 yang beredar di media sosial, Kemkominfo akan menindaklanjutinya bersama dengan para pemilik layanan media sosial. Sementara berkaitan dengan konten hoaks yang menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, maka akan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, yakni Kepolisian Republik Indonesia (Polri), bila ada unsur delik pidana yang telah dilanggar oleh penyebar informasi yang tidak benar tersebut. Bila terbukti memenuhi unsur pelanggaran tersebut, maka seseorang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar. Berdasarkan data per 18 April 2020, Kemkominfo yang bekerja sama dengan Polri telah menangkap sebanyak 89 tersangka penyebaran hoaks terkait Covid-19, dengan rincian 14 orang telah ditahan dan 75 orang lainnya masih dalam proses.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> <https://www.kominfo.go.id/content/detail/26140/sanksi-menanti-penyebar-hoaks-saat-pandemi/0/artikel>, diakses pada 21 Agustus 2021, pukul 18.06 WIB